



**PUTUSAN**

Nomor 1335 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan, telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : **SARWIDODO bin HADI MULYONO;**  
Tempat Lahir : Sragen;  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/22 Juli 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan WR Supratman RT 005/RW 004  
Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan  
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,  
Kalimantan Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan tanggal 19 September 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARWIDODO bin HADI MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARWIDODO bin HADI MULYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1335 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ballpoint;
- 1 (satu) buah lakban warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kaos polos warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil warna hitam jenis Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi ANDIN SITI AISYAH binti ANDIN ABDUL MALIK (selaku istri Terdakwa);

- 1 (satu) lembar kaos warna merah dengan tulisan WHAT ! dengan lengan pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada korban yakni Saksi JOHARI bin AMBO KEMI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 114/Pid. B/2019/PN.Tjs tanggal 3 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARWIDODO bin HADI MUYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARWIDODO bin HADI MUYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ballpoint;
  - 1 (satu) buah lakban warna bening;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1335 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kaos polos warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil warna hitam jenis Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui istri Terdakwa yaitu Saksi ANDIN SITI AISYAH binti ANDIN ABDUL MALIK;

- 1 (satu) lembar kaos warna merah dengan tulisan WHAT ! dengan lengan pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada JOHARI bin AMBO KEMI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 205/PID/2019/PT SMR tanggal 5 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 114/Pid B/ 2019/PN Tjs tanggal 3 Oktober 2019 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARWIDODO bin HADI MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ballpoint;
  - 1 (satu) buah lakban warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1335 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos polos warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil warna hitam jenis Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. KT 212 TA;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui istri Terdakwa yaitu Saksi ANDIN SITI AISYAH binti ANDIN ABDUL MALIK;

- 1 (satu) lembar kaos warna merah dengan tulisan WHAT ! dengan lengan pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada JOHARI bin AMBO KEMI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/Akta Pid.B/2019/PN.Tjs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 18 November 2019;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan pada tanggal 11 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 18 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1335 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya Terdakwa SARWIDODO bin HADI MULYONO pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 21.15 WITA di daerah Tanah Gusuran Gunung Seriang, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban (Sdr. Johari) yang dilakukan dengan cara menampar Saksi Korban (Sdr. Johari) dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali dan penamparan tersebut dilakukan pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri, leher bahagian depan sebelah kanan dan kiri, bagian pelipis kanan dan kiri, serta bagian dahi sebelah atas, sehingga Saksi Korban (Sdr. Johari) mengalami bengkak atau lebam di bagian pipi sebelah kiri dan kanan serta benjol di bagian dahi dan bagian mata sebelah kiri agak merah sebagaimana *Visum et Repertum* dari BLUD RSD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Nomor 06/ RHS/RM-RSU/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dita Violita;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1335 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

3. Bahwa *Judex Facti* secara cukup telah mempertimbangkan alasan-alasan dasar penjatuhan pidana, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1335 K/Pid/2019*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,  
Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.  
Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 31 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

*Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1335 K/Pid/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)